



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG  
**DESA BHUANA JAYA**

ALAMAT : JALAN MULAWARMAN KODE POST 75262  
e-mail : [bhuanajaya@gmail.com](mailto:bhuanajaya@gmail.com) home page : [www.bhuanajaya.desa.id](http://www.bhuanajaya.desa.id)

## KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA

Nomor : /SK .Pengurus CSR-TJSP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PETUGAS PENGELOLA DANA CSR-TJSP  
DESA BHUANA JAYA

KEPALA DESA BHUANA JAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan secara berdaya guna dan berhasil guna kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan perlu diangkat Tim Petugas pengelola Dana CSR/Comdev ;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud huruf a. diatas, Pemerintah Desa **menetapkan Pengangkat Tim Pengelola Dana CSR/Comdes-TJSP** di Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam dalam suatu Keputusan Kepala Desa ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 64 );
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 7 );
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 22 );

13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 8 );
14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman pembangunan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 13);
15. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tentang RPJMDes Tahun 2020 - 2025( Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2020 Nomor 4);


Memperhatikan :  
1. Berita Acara Musyawarah Desa hari Selasa Tanggal 02 Februari 2021

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi Perangkat desa terhitung sejak tanggal bulan dan tahun sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Terhitung sejak tanggal, bulan, tahun seperti tersebut pada dictum PERTAMA segala hak, kewajiban tugas dan tanggung jawab urusan menjadi hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab Kepala urusan dimaksud;
- KETIGA** : Tugas Tim Pengelola CSR antara lain :
- Menyusun dan melaksanakan program CSR yang sudah ditetapkan oleh kepala desa
  - Mempertanggung jawabkan kegiatan CSR dan membuat laporan
  - Menjadi penghubung antara masyarakat , Pemdes dan corporate yang ada
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 08 Februari 2017 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : BHUANA JAYA  
PADA TANGGAL : 05 Februari 2021

KEPALA DESA,



**FREND EFFENDY**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Kartanegara ( Cq. Bapemas dan Pemdes ) di Tenggarong
2. Ketua DPRD Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong
3. Asisten Bidang Pemerintahan Umum & Hukum Setkab Kutai Kartanegara di Tenggarong
4. Inspektorat Wilayah Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong
5. Kabag. Pemerintahan Setkab. Kutai Kartanegara di Tenggarong
6. Kabag Keuangan Setkab Kutai Kartanegara di Tenggarong
7. Camat Tenggarong Seberang di Manunggal Jaya
8. Pimpinan Perusahaan PT. Jembayan Muara Bara group di Samarinda
9. Pimpinan Perusahaan PT. Khotai Makmur Insan Abadi di Tenggarong Seberang
10. Pimpinan PT. Kayan Putra Utama Coal di Samarinda
11. Pimpinan Perusahaan PT. Insani Bara Perkasa di Samarinda
12. Pimpinan Perusahaan PT. Pamapersada Nusantara di Tenggarong Seberang
13. Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Bhuana Jaya di Bhuana Jaya
14. Masing-masing yang bersangkutan
15. Arsip

# LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA

TANGGAL : 05 Februari 2021  
NOMOR : /SK. Pengurus CSR/ 2021  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM PETUGAS PENGELOLA DANA CSR/COMDEV DESA BHUANA JAYA

NO.	NAMA	JABATAN		TMT	INSTANSI TEMPAT TUGAS	KET.
		LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6	7
1. 2. 3. 4. 5.	HERIANSYAH. HERNI YULAIKHA SUHARDI HERI SUBAGYO SUGIANTO	KETUA TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM -	KETUA TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM	05/02/2025	KANTOR DESA.	DITETAPKAN DITETAPKAN DITETAPKAN DITETAPKAN DIANGKAT

KEPALA DESA  
  
EREND EFFENDY

